



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 415 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **12 Desember 2020** telah memiliki **Suami a/n DEVY IZAK ADOLF NANLOHY**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; 8171-KW-12122020-0004 tanggal **19 Januari 2021**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** :
- Surat Dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon Nomor : 800/269/PUPR/2021 Tanggal 26 April 2021 Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **WIESYE VIOLENT PELUPESSY, ST, M.P.S**
 - Kutipan Akta Nikah Nomor ; 8171-KW-12122020-0004 tanggal 19 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : WIESYE VIOLENT PELUPESSY, ST, M.P.S |
| NIP | : 19800411 201001 2 009 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata (III/c) |
| Unit Kerja | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 MEI 2021** diberikan Suami Tunjangan a.n. **DEVY IZAK ADOLF NANLOHY**, sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 April 2021

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

A.G. LATUHERU, SH, M.Si, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP/196111051983032018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon;
- Yang bersangkutan;
- Pertinggal;

415 / 28-4-2021